

## ABSTRAK

Pengertian Koperasi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan Koperasi adalah : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa merupakan suatu forum di mana bentuk partisipasi dari anggota koperasi dapat diwujudkan dalam pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan, anggota koperasi dapat mewujudkan partisipasinya dengan cara menghadiri rapat anggota dan menggunakan hak suaranya. Pengambilan keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pemungutan suara. Pada pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan. Namun, dewasa ini banyak koperasi yang memiliki anggota dalam jumlah ribuan yang kemudian kehadiran anggota tidak dapat seluruhnya dalam rapat anggota tahunan sehingga para anggota yang berhalangan hadir tidak dapat memberikan hak suaranya. Maka ketentuan UU Perkoperasian dan Permenkop tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, untuk memfasilitasi ketidak hadirannya rapat anggota maka beberapa jenis koperasi di Indonesia membuat ketentuan didalam anggaran dasarnya yang memperbolehkan anggota koperasi diwakilkan oleh anggota koperasi lainnya dalam hal memberikan suaranya pada pemungutan suara. Anggota koperasi yang diwakilkan ini menggunakan surat kuasa yang menguasai memberikan hak suaranya, suara tersebut dianggap sah dan suaranya terhitung 1 (satu).

**Kata Kunci : Anggota Koperasi, Rapat Anggota Tahunan dan Hak Suara**

## **ABSTRACT**

Understanding Cooperatives, according to the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives referred to as Cooperatives are: "Cooperatives are business entities consisting of individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities based on cooperative principles as well as the people's economic movement that based on the principle of kinship. "Cooperatives have an organizational device that consists of a Meeting of Members, Management and Supervisors. The annual member meeting and the extraordinary member meeting are a forum where the forms of participation of cooperative members can be realized in decision making. In decision making, cooperative members can realize their participation by attending member meetings and exercising their voting rights. Cooperative decision making is taken based on deliberation to reach consensus or agreement, if no decision is obtained by consultation then the decision is made based on majority votes or voting. In voting, each member has the right to 1 (one) vote and cannot be represented. However, today there are many cooperatives that have members in the number of thousands and then the attendance of members cannot be entirely at the annual member meeting so that members who are unable to attend cannot give their voting rights. So the provisions of the Cooperatives and Permenkop Law are contrary to the principles of democracy, to facilitate the absence of member meetings, several types of cooperatives in Indonesia make provisions in their articles of association that allow cooperative members to be represented by other cooperative members in terms of voting at the ballot. Members of the cooperative represented using a power of attorney that authorizes giving their voting rights, the vote is considered valid and the vote counts 1 (one).

**Keywords: Cooperative Members, Annual Member Meeting and Voting Rights**